



SUMBER BERITA

RABU, 28 NOVEMBER 2018

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Eks Lurah & Bendahara Diserahkan ke Kejati

Tsk Pungli Sertifikat Tanah Tidak Ditahan

BENGKULU - Penyidik Polda Bengkulu kemarin (27/11) melakukan pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah di Kelurahan Pekan Sabtu. Dua tersangka yang diserahkan sekaligus kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) itu yakni mantan Lurah Pekan Sabtu, Jahirin dan Bendahara Kelurahan, Emi Astuti.

Kasubdit Renakta Ditreskrim Polda Bengkulu Kopol. Hutapea mengatakan setelah kedua tersangka diserahkan, selanjutnya menjadi kewenangan pihak Kejati memproses hingga ke pengadilan. Sama sewaktu penyidikan, setelah diserahkan ke Kejati, kedua tersangka tetap tak ditahan.

"Ya selama ini kita tak lakukan penahanan karena kedua tersangka cukup kooperatif. Ternyata di kejaksaan (usai diserahkan) tersangka tetap tak ditahan," ujar Hutapea.

Kedua tersangka dijerat

dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 423 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Hutapea menjelaskan bahwa kronologis kasus ini berawal pada Januari 2017 dimana BPN Bengkulu melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Seluruh kegiatan tersebut dibiayai oleh APBN yang tertuang dalam DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) kantor BPN Kota Bengkulu.

Berdasarkan DIPA tersebut untuk Kota Bengkulu mendapat 3.500 persil atau bidang tanah yang dilaksanakan di 19 kelurahan termasuk di dalamnya Kelurahan Pekan Sabtu. Pada tanggal 23 September 2017 pihak BPN mengadakan sosialisasi program PTSL di Kelurahan pekan Sabtu.

Dua minggu kemudian Lurah Pekan Sabtu Jahirin mengumpulkan seluruh ketua RT yang ada di Kelurahan Pekan Sabtu. Pada pertemuan tersebut ia berkata bahwa biaya kepengurusan sertifikat Rp 750 ribu. Setelah uang diambil dari warga, lurah menyuruh ketua RT menyerahkannya kepada tersangka Emi dengan total uang yang terkumpul Rp 99,7 juta.(tew)